

# PEMANFAATAN ASET TETAP DAERAH UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

(Studi Kasus di BKAD Kabupaten Bengkulu Utara)

Faldhomura Armanzi Hukmi

NPP. 29.0490

*Asdaf Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu*

*Program Studi Keuangan Publik*

*Email: faldhoboom@gmail.com*

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** During the Covid-19 pandemic, North Bengkulu Regency was one of the heavily affected areas, especially the economy in North Bengkulu Regency. During this pandemic, the acquisition of unqualified opinions and local revenue by BPK is in the spotlight. The Regional Finance and Assets Agency is an agency that plays a role in helping improve the performance of local governments in maximizing the management of regional assets in North Bengkulu Regency to support local revenue in North Bengkulu Regency. **Purpose:** This study aims to determine the use of fixed assets of buildings and buildings in increasing local revenue in North Bengkulu Regency. **Methods:** This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of documentation and direct interviews with related parties. The analytical method used is descriptive method. Based on the research conducted, **Results:** this study describes systematically the facts, situations and activities of the object under study. The result is that the asset management of the North Bengkulu Regency government buildings and buildings has not been running well, it can be seen from the asset utilization data obtained that its implementation is still not clear in supporting PAD. **Conclusion:** This is evidenced by the recording of empty or unclear budget realizations and the absence of rules in determining the rental price for building assets owned by the North Bengkulu Regency government, efforts must be made to ensure that the utilization carried out in North Bengkulu Regency can be carried out effectively. Optimally help local revenue.

**Keywords:** Asset Utilization, Fixed assets of buildings, Local revenue.

## ABSTRAK

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP):** Selama pandemi Covid-19 Kabupaten Bengkulu Utara menjadi salah satu daerah yang terdampak berat, terkhusus perekonomian di Kabupaten Bengkulu Utara. Dimasa pandemi ini perolehan opini wajar tanpa pengecualian dan pendapatan asli daerah oleh BPK menjadi sorotan. Badan Keuangan dan Aset Daerah menjadi dinas yang berperan dalam membantu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan pengelolaan aset daerah Kabupaten Bengkulu Utara guna menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. **Metode:** Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara

langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, **Hasil/Temuan:** penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti. Diperoleh hasil bahwa pengelolaan aset atas gedung dan bangunan pemerintah kabupaten Bengkulu utara belum berjalan dengan baik dapat terlihat dari data pemanfaatan aset yang didapat masih belum jelas pelaksanaannya dalam menunjang PAD. **Kesimpulan:** Hal ini dibuktikan dengan pencatatan realisasi anggaran yang kosong atau tidak jelas datanya dan tidak adanya aturan dalam penetapan harga sewa atas aset gedung bangunan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Bengkulu Utara upaya yang dilakukan harus dilaksanakan guna pemanfaatan yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilaksanakan secara optimal membantu pendapatan asli daerah.

**Kata kunci:** Aset tetap, Pemanfaatan Aset, Pendapatan asli daerah.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dipemerintahan, dengan memberikan keleluasaan kepada setiap wilayah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Hak yang diberikan kepada setiap kebijakan ini dilaksanakan dengan peraturan pembagian serta pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Suparmoko (2002, 16) menyatakan bahwa “otonomi daerah ini bisa membantu laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah masing-masing dan juga dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi didaerah yang ada diseluruh Indonesia”. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah direvisi ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa tidak hanya untuk melimpahkan wewenang dan hak pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun yang lebih diutamakan merupakan pemerintah daerah bisa mengatur proses pembangunan wilayahnya sendiri secara lebih baik dan lebih efektif karena lebih mengetahui kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki, agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang dipunyai seluruh daerah dan mengelola keuangan daerah secara mandiri tersebut dengan sebaik-baiknya. Kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan cara menyerahkan kewenangan yang sangat luas kepada seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, Perspektif ekonomi, otonomi daerah mempunyai potensi untuk mengembangkan pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk dapat mengurus dan mengatur sendiri pemerintahannya, mewujudkan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi daerah diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah. Otonomi daerah diberlakukan dalam rangka membalikan kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah Indonesia, untuk memberikan peluang demokrasi politik yang sebaik-baiknya dalam rangka membantu pertumbuhan demokrasi di setiap wilayah di Indonesia, peningkatan proses pelayanan di wilayah, serta membantu peningkatan pembangunan yang telah direncanakan setiap daerah, dan pada akhirnya pula terciptanya tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*). Terciptanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berujung pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dampak dari aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pemerintah daerah yakni terbukanya sumber-sumber penerimaan keuangan bagi daerah untuk dapat membiayai segala urusan pemerintahannya. Penyerahan atas sumber-sumber penerimaan keuangan menimbulkan pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah maka pemerintah memberikan keringanan dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan dilakukannya otonomi daerah bukan berarti pemerintah pusat memberikan sepenuhnya kewenangan kepada pemerintah daerah dan sudah tidak ada tanggung jawab lagi namun sebaliknya otonomi daerah dilaksanakan agar setiap daerah dapat memanfaatkan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keelaluasaannya dalam menggunakan dana daerah untuk kepentingan yang dibutuhkan masyarakat daerah dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan. Pemerintah pusat masih tetap bertanggungjawab dalam hal pemberian dana transfer kepada daerah dengan alasan tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama mengingat bentuk geografis dari tiap-tiap daerah yang berbeda.berikut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Utara yang didapatkan.

**Tabel 1.1**

**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Utara**

No.	TAHUN	PAD
1	2016	Rp. 67.645.644.022,72
2	2017	Rp. 70.272.813.710,16
3	2018	Rp. 117.688.313.638,27
4	2019	Rp. 40.296.970.777,96
5	2020	Rp. 79.566.488.188,74

Sumber : Bengkuluutara.go.id

Setiap wilayah mempunyai barang atau aset atau barang milik daerah (BMD). Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang legal. Barang milik daerah membutuhkan proses pengelolaan agar bisa membantu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan pemanfaatan aset tetap daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

**TABEL 1.2**

**Jumlah Aset Tetap Kabupaten Bengkulu Utara**

No.	TAHUN	JUMLAH ASET TETAP
1	2016	Rp.1.259.838.230.095,36
2	2017	Rp.1.378.731.748.576,74
3	2018	Rp. 1.434.935.496.687,35

4	2019	Rp. 1.340.143.933.808,94
5	2020	Rp. 1.440.154.965.808,15

*Sumber : Bengkuluutara.go.id*

Antusiasme dan euforia dalam mengejar sebuah opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi hal baru yang sangat dibincang-bincangkan di kalangan setiap pemimpin daerah bahkan sampai dengan menteri dan Presiden. Pembahasan ini terkait dengan target seluruh pemerintah, Namun tidak tercapainya Opini WTP atas Laporan Keuangan banyak dipengaruhi oleh beberapa sebab dan faktor yang memicunya, salah satu alasannya adalah tidak dikelolanya aset/barang milik daerah secara baik. Pemerintah Bengkulu Utara Pada tahun 2016-2017 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Mendapatkan Opini WDP dari BPK yang menjadi perhatian dari administrasi pengelolaan aset dan ada perubahan system dalam rangka penghitungan pengelolaan aset dan Pengelolaan aset tetap belum terproses dengan baik, pengelolaan atas pajak daerah belum dilakukan sesuai regulasi sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan dan representasi nilai aset tidak berwujud sebesar Rp1.839.919.200, tidak sesuai dengan aturan akuntansi pemerintah. Lalu pada tahun 2016 yang menjadi Perhatian dari BPK adalah Laporan keuangan sama dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan tahun, Efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perUndang-Undang, Akhirnya pada tahun 2017 Bengkulu Utara hampir mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena masih ada masalah administrasi pengelolaan aset dan ada rangka perubahan dalam perhitungan pengelolaan aset dan dapat pada 2018 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dipertahankan berturut turut sampai pada tahun 2020 tetapi ada yang menarik yakni fakta yang terjadi dilapangan masih banyak lahan dan bangunan yang belum bersertifikat buktinya di laporan KIB A dan KIB B Kabupaten Bengkulu Utara masih banyak lahan yang dimiliki pemerintah daerah banyak yang bersertifikat dan ada yang masih proses disertifikat.

Menurut M. Yusuf (2013: 9) bahwa: “Aset daerah adalah komponen yang berhubungan dengan neraca daerah baik dalam bentuk aset tetap bahkan barang yang sifatnya persediaan yang merupakan bagian dari pengelolaan aset” Pengelolaan aset bukanlah perkara yang mudah, hal ini sebagai pencapaian Kabupaten Bengkulu Utara yang memperoleh Opini akan tetapi masih terdapat catatan kelemahan atas (SPI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang ditemukan BPK meliputi pengelolaan aset tetap yang tidak sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset tetap yang belum dinilai karna tidak diketahui keberadaannya dan belum diinventarisir aset tetap secara maksimal. Dalam pengelola aset sendiri terkadang tidak mengetahui keberadaan aset di Kabupaten Bengkulu Utara dengan dibuktikan banyak rumah dinas pejabat yang ditempati oleh pegawai yang tidak memiliki hak untuk tempat tinggal disana, dan seharusnya rumah dinas yang sudah lama apabila tidak ditempati bisa disewakan sehingga dapat membantu untuk pendapatan daerah serta banyak kendaraan dinas yang dimiliki oleh pemerintah Bengkulu Utara sudah rusak terbelah dan tidak memiliki surat sehingga merugikan aset daerah yang dimiliki dan seharusnya bisa di lelang dan masih banyak tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Bengkulu Utara belum memiliki sertifikat sehingga tidak dapat menambahkan PAD daerah dalam upaya pemanfaatannya dan kurang lengkapnya bukti kepemilikan aset tetap.

Dan keadaan dunia saat ini sedang mengalami bencana pandemi virus Covid-19 ini merupakan pandemi global yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, yang dapat mengganggu kesehatan manusia sehingga dunia saat ini banyak memakan korban jiwa dan akhirnya menggaung aktivitas sehingga tidak hanya sektor transportasi dan pariwisata yang terkena dampaknya, akan tetapi juga beberapa sector lainnya seperti perdagangan, kesehatan dan lainnya termasuk sektor ekonomi. Terganggunya aktivitas ekonomi dan membuat pengaruh kepada pergantian dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, baik dari pendapatan negara, belanja negara, maupun sisi pembiayaan maka dari itu suatu daerah sangat sensitive dan berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah sehingga harus memanfaatkan setiap aset yang dimiliki dengan sebaik baiknya maka dari itu dinas BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) harus memonitor setiap aset yang ada di Bengkulu Utara karena aset yang dimiliki sangat banyak jadi tidak sedikit aset yang dimiliki banyak yang tidak dimanfaatkan seutuhnya menjadi aset yang terbengkalai dan tidak menghasilkan pendapatan dan didorong dengan jumlah personil pengelola dan pengawas yang tidak sebanding dengan banyaknya aset yang dimiliki kabupaten Bengkulu Utara.

Pengelolaan aset tetap tidak hanya dalam proses administrasinya saja, melainkan juga harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan menciptakan poin tambah dalam hal pengelolaan aset tersebut. Pengelolaan aset tetap meliputi persyaratan perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, keamanan pengamanan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari semakin tertibnya pengelolaan aset tetap.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kontribusi Aset tetap Daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Diantaranya ialah Bagaimana pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. Apa faktor penghambat dalam pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan pemerintah daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini nantinya akan mampu memberikan kegunaan dan kontribusi untuk menambah ilmu dan pengetahuan mengenai kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan Kinerja Keuangan. Serta dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian dan penulisan dimasa yang akan datang, terkhusus penelitian mengenai kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat maupun konteks upaya pemerintah dalam deteksi dini. Penelitian Alifah Salsabilla, 2020, Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Di Kota Jambi Provinsi Jambi. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Pelaksanaan optimalisasi pengelolaan aset tetap di Kota Jambi. telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, akan tetapi belum dilakukan secara maksimal. Dikarenakan masih ditemukannya kendala-kendala yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan aset tetap pada BPKAD Kota Jambi.. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan waktu penelitian. Penelitian Murni, 2017, Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Pemanfaatan aset tanah daerah Kabupaten Berau Belum dapat dimaksimalkan dengan baik karena keterbatasan anggaran, pengawasan dan pengamanan aset masih rendah, jumlah tenaga terutama pada bidang aset dinilai masih kurang, serta administrasi dari aset aset tanah yang ada belum lengkap. Persamaannya yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif keuangan. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan waktu. Penelitian Fitri Wulandari, 2019, Pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode Penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian Pengelolaan Aset daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset oleh SKPD, mengoptimalkan aset oleh pihak ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan aset oleh masyarakat, dan meningkatkan publikasi aset yang dimiliki pemerintah Kepulauan Meranti. Persamaannya yaitu mempunyai fokus permasalahan pada kontribusi PAD terhadap kemampuan keuangan. Sedangkan perbedaannya yaitu penggunaan metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian Reza Wahyudi menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada fokus penelitian penulis yaitu Pemanfaatan aset tetap daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dimana penelitian terfokus pada kontribusi aset tetap terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, faktor penghambat pemanfaatan aset tetap daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli daerah, serta upaya penghambat pemanfaatan aset tetap daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli daerah,.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai yaitu Pemanfaatan aset tetap daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang memfokuskan target pada pengumpulan data yang didasarkan pada proses wawancara untuk mendapatkan informasi selektif dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang biasa disebut pendekatan investigasi karena dalam proses pengumpulan data, peneliti harus bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan narasumber di tempat penelitian (Soejono 2012). Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bengkulu Utara,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala Bidang Aset BKAD, Kasubbid Kepala Subbidang Pengamanan dan Sengketa BKAD, Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pemindatanganan. Kepala Subbidang Kebutuhan dan Penatausahaan. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data berupa angka-angka yang terdapat dalam data sekunder yang didukung dengan penjelasan melalui wawancara sebagai data primer, Analisis menurut (Miles dan Huberman dalam Hardani, 2020:163) terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Pemanfaatan aset tetap Kabupaten Bengkulu Utara untuk meningkatkan PAD dalam bentuk data berupa angka-angka yang terdapat dalam data sekunder yang didukung dengan penjelasan melalui wawancara sebagai data primer. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. Pemanfaatan Aset Tetap Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

##### 3.1.1 Pemanfaatan Aset Tetap

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan pemanfaatan aset gedung dan bangunan pada Kabupaten Bengkulu Utara, adapun aset tetap tersebut meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan Jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Berkaitan dengan kondisi dari aset tetap yang dikelola oleh BKAD Kabupaten Bengkulu Utara, berikut ini merupakan jumlah keseleuruhan aset tetap yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara per 31 desember 2021 yang dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini:

**Tabel 4.5**

**Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2020**

No.	Nama	Jumlah (Rp)
1.	Tanah	100.887.986.142,00
2.	Peralatan dan Mesin	114.128.172.055,59
3.	Gedung dan Bangunan	674.013.490.626,97
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	228.197.095.025,83
5.	Aset Tetap Lainnya	111.939.971.582,47
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	3.123.088.550,00
	Aset Lainnya	114.225.914.911,14
	<b>Jumlah</b>	<b>1.440.154.965.808,15</b>

*Sumber: Buku Induk Inventaris Pemda Kabupaten Bengkulu Utara sd 2020*

BKAD mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta harus menyusun Laporan Hasil Pengelolaan Aset yang dikenal sebagai Laporan Posisi Keuangan dan menyajikan kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap akhir tahun periode anggaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD

yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Adapun rincian dari LKPD yang memuat laporan hasil pengelolaan aset tetap yang disini penulis memfokuskan aset gedung dan bangunan dalam pengerjaan yang dijabarkan kedalam tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**

**Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2019**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>538.594.945.980,93</b>
<b>Belanja Modal dan Non Modal</b>	<b>62.796.371.000,00</b>
<b>Belanja Non APBD/Hibah</b>	<b>13.294.371.000,00</b>
<b>Penilaian</b>	<b>-</b>
<b>Koreksi Pencatatan/inventarisasi</b>	<b>7.384.527.124,99</b>
<b>Reklasifikasi aset lain</b>	<b>587.844.809,00</b>
<b>Pembuatan tambah</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi Antar SKPD</b>	<b>14.801.163.631,00</b>
<b>Penyelesaian Pembangunan</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Koreksi Tambah</b>	<b>98.865.527.124,80</b>
<b>Koreksi Kurang</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
<b>Penghapusan</b>	<b>-</b>
<b>Belanja Non APBD</b>	<b>-</b>
<b>Penilaian</b>	<b>-</b>
<b>Koreksi Pencatatan</b>	<b>-</b>
<b>Reklasifikasi aset lain</b>	<b>18.871.028.822,99</b>
<b>Pembulatan Kurang</b>	
<b>Mutasi antar SKPD</b>	<b>14.801.163.631,06</b>
<b>Koreksi</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Koreksi Kurang</b>	<b>33.672.192.453,09</b>
<b>Total</b>	<b>603.788.280.651,71</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020



Tabel 4.7

## Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)
Saldo Awal	603.788.280.651,71
Belanja Modal dan Non Modal	54.434.842.452,01
Belanja Non APBD/Hibah	12.977.331.375,00
Penilaian	--
Koreksi Pencatatan/inventarisasi	79.428.775,00
Reklasifikasi aset lain	16.990.888.556,59
Pembuatan tambah	-
Mutasi Antar SKPD	2.634.121.134,48
Penyelesaian Pembangunan	-
Jumlah Koreksi Tambah	87.116.612.293,16
<b>Koreksi Kurang</b>	
Penghapusan	-
Belanja Non APBD	7.054.414.766,00
Penilaian	-
Koreksi Pencatatan	110.156.329,91
Reklasifikasi aset lain	7.092.995.179,18
Pembulatan Kurang	-
Mutasi antar SKPD	2.634.121.134,48
(1)	(2)
Koreksi	-
Jumlah Koreksi Kurang	16.891.687.409,57
<b>Total</b>	<b>674.013.205.535,30</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan agama, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan khusus.

Dalam pencatatan aset gedung dan bangunan Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan pencatatan yang berbeda untuk masing komponen gedung dimana terdapat pencatatan yang berbeda untuk rincian masing-masing komponen bangunan seperti instalasi, taman, parkir, AC, saluran air DLL yang akan dicatat pada masing-masing jenis aset. Biaya perolehan

Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola mencakup biaya langsung (tenaga kerja dan bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, IMB, notaris dan pajak. Biaya perolehan Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara kontrak mencakup biaya kontrak kontruksi, biaya perencanaan dan pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak Aset tetap merupakan salah satu komponen yang termuat dalam neraca daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Dan Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara pemanfaatan aset tetap yang dapat membantu pendapatan asli daerah dan telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020. Berkenaan dengan permasalahan pengelolaan aset tetap yang ditangani oleh BKAD dalam hal ini berkaitan dengan pemanfaatan aset tetap di bidang bangunan dengan cara pemanfaatan dan kerjasama pemanfaatan yang dilaksanakan oleh BKAD dengan pihak ketiga pada dasarnya dapat membantu peningkatan pendapatan asli daerah BKAD Bengkulu Utara. Berikut Tabel 4.7 yang merupakan data pemanfaatan aset atas BMD lahan dan bangunan Kabupaten Bengkulu Utara.

**Tabel 4.8**

**Pemanfaatan Aset tetap gedung dan bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019**

No.	Nama Aset Gedung dan Bangunan	Target Kontribusi PAD Tahun (Rp)	Realisasi Kontribusi PAD per Tahun (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pesanggahan Kemumu	86.126.390	65.000.000
2	Balai Pertemuan Ratu Samban	-	27.000.000
3	Kantin Pemda	-	3.000.000
4	Ruang Pola	-	3.800.000
5	Rumah Dinas Kabag Pemerintahan (Rumah Negara Golongan I Type A Permanen ( Jl. Jenderal Sudirman)	1.118.000	-
6	Rumah Dinas Staf Ahli (Rumah Negara Golongan I Type A Permanen ( Jl. Jenderal Sudirman)	2.856.000	-
7	Rumah Dinas 1 (Rumah Negara Golongan II Type A Permanen (Jl. Jenderal Sudirman)	1.944.000	-
8	Rumah Dinas 2 (Rumah Negara Golongan II Type A Permanen (Jl. Jenderal Sudirman)	1.944.000	-
9	Rumah Dinas 3 (Rumah Negara Golongan II Type A Permanen (Jl. Jenderal Sudirman)	1.944.000	-

10	Rumah Dinas 4 (2 Rumah) (Rumah Negara Golongan II Type A Permanen (Jl. Jenderal Sudirman)	3.240.000	-
11	Rumah Dinas 5 (2 Lokasi) ( Rumah Negara Golongan II Type A Permanen (Jl. Siti Khadijah)	5.328.000	-
12	Rumah Dinas 1 (Rumah Negara Golongan II Type A Permanen (Purwodadi)	672.000	-
13	Rumah Dinas 2 (Rumah Negara Golongan II Type A Permanen (Purwodadi)	672.000	-

Sumber: BKAD 2021

Dilihat dari tabel diatas bahwa kontribusi realisasi pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 masih terealisasi namun belum tercapai adapun sebab akibatnya adalah kemungkinan efek dari penyakit menular global yakni Covid-19.

**Tabel 4.9**

**Pemanfaatan Aset tetap gedung dan bangunan di Kabupaten Bengkulu  
Utara Tahun 2020**

No.	Nama Aset Gedung dan Bangunan	Target Kontribusi PAD Pertahun (Rp)	Realisasi Kontribusi PAD per Tahun (Rp)
1	Pesanggaan Kemumu	80.000.000	80.000.000
2	Balai Pertemuan Ratu Samban	-	8.500.000
3	Kantin Pemda	-	3.000.000
4	Ruang Pola	-	3.800.000

Dilihat dari tabel diatas bahwa kontribusi realisasi pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 masih terealisasi namun belum tercapai adapun sebab akibatnya adalah kemungkinan efek dari penyakit menular global yakni Covid-19 walaupun di tahun 2020 kontribusi realisasi PAD sudah mulai meningkat dibandingkan dari tahun 2019.

### **3.2 Faktor-faktor Penghambat Kontribusi PAD Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu**

Faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam mengatasi faktor penghambat pemanfaatan aset dalam meningkatkan PAD sebagai berikut yaitu:

1. Kelengkapan Dokumen Kepemilikan yang Kurang, Gedung tidak terpakai dan tidak

sesuainya nominal harga sewa dalam pemanfaatan aset BMD.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

### **3.3 Upaya Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Kontribusi PAD Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu**

Berikut adalah upaya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam mengatasi faktor penghambat pemanfaatan aset dalam meningkatkan PAD sebagai berikut:

- 1) Mengajukan usulan kepada bupati untuk standar harga sewa gedung dan bangunan serta tambahan formasi personel bidang pengelolaan BMD.
- 2) Meningkatkan kompetensi bagi personel pengelola aset dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat).
- 3) Melakukan pemanfaatan dengan optimal sehingga tidak ada aset yang dimiliki tidak terbengkalai dan dapat membantu pendaan asli daerah.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian tentang pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bengkulu Utara, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemanfaatan aset tetap di kabupaten Bengkulu utara salah satu pemanfaatan aset tetap dilaksanakan dengan cara pemanfaatan aset gedung dan bangunan dapat membantu pendapatan asli daerah, sudah dilaksanakan dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh BKAD dalam pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah Seperti masiha ada gedung yang kosong serta kelengkapan dokumen kepemilikan yang masih kurang dan tidak sesuai nominal harga sewa dalam pemanfaatan aset BMD dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan system Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
3. Upaya yang dilakukan BKAD dalam mengatasi hambatan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah seperti mengajukan usulan kepada bupati untuk standar harga sewa gedung serta Melakukan pemanfaatan dengan optimal sehingga tidak ada aset yang dimiliki tidak terbengkalai dan dapat membantu pendapatan asli daerah serta tambahan formasi personel untuk membantu bidang pengelolaan BMD dan peningkatkan kompetensi bagi personel pengelola set dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat).

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bengkulu Utara.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bangun, Wilson. 2008. *Intisari Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Berg, Bruce L. 2001. *Qualitative Research Methods For The Social Sciences USA*.
- Bloor, Michael and Wood. Fiona. 2006. *Keywords in Qualitative Methods*.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Creswell, Jhon W. 2013. *Qualitative inquir and research design: Choosing among five approache*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Kothari. C.R. 2004, *Research Methodology: Methods & Techniques*. Second Revised Edition. New Delhi: New Age International, Publishers.
- Labolo, M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT Raa Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi, Edisi 2*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Patarai, Idris. 2017 *Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Makassar: De La Macca.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Kapita Selekta Manajemen Sumber Daya Aparatur*. Bandung: Alfabeta.
- Sinurat, Marja. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sinurat, Marja. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Stainback, Susan. 1988. *Understanding and Conducting Qualitative Research* :LOWA: Kendall Publishing Company.
- Sumarsono.2013. *Metode Penelitian Manajemen*.Bandung: Alfabeta.
- Suwanda. 2014. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Yusuf, M. 2010. *Delapan Langkah Pengelilaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. <https://bengkulu.bpk.go.id/> diakses pada tanggal 7 Setember 2021 <https://bengkuluutarakab.go.id/ppid/laporan-keuangan-neraca-2015-2019/> diakses pada tanggal 10 Setember 2021 <https://radarutara.rakyatbengkulu.com/404> diakses pada tanggal 9 Setember 2021

